



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



### PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN PER No. 03/SM/VIII/2020

#### TENTANG

#### PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

---

#### SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi di kalangan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan diperlukan adanya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
  - b. bahwa dibutuhkan suatu standar baru terkait syarat terpilihnya anggota Senat Mahasiswa, anggota Badan Pemeriksa, pasangan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dan ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
  - c. bahwa dibutuhkan suatu peraturan terkait pemungutan suara Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu dibuat Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

- Mengingat:**
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  2. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;
  3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018-11/164 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
  4. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2020;
  6. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No.01/SM/VIII/2020 tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.**



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciembuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Pemungutan Suara adalah tempat atau media bagi peserta pemilih PUPM UNPAR untuk memberikan hak suara.
2. Suara masuk adalah jumlah suara yang telah diberikan oleh peserta pemilih PUPM UNPAR dan tercatat dalam sistem untuk setuju, tidak setuju, dan abstain.
3. Suara sah adalah jumlah suara yang telah diberikan oleh peserta pemilih PUPM UNPAR dan tercatat dalam sistem untuk setuju dan tidak setuju.
4. Abstain adalah tindakan tidak menentukan pilihan dalam proses pemungutan suara.
5. Jumlah data pemilih adalah jumlah peserta pemilih PUPM UNPAR yang datang dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara dalam registrasi KPU dan menyalurkan hak suara.

### **BAB II**

#### **PEMUNGUTAN SUARA**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan serentak selama dua hari;
- (2) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di setiap fakultas atau program studi;
- (3) Teknis lebih lanjut akan diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia  
Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110  
Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



### **Pasal 3**

- (1) Pemilih dilarang menipkan hak pilihnya kepada orang lain;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara akan diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.

### **BAB III**

### **PERHITUNGAN SUARA**

### **Pasal 4**

Perhitungan suara dijalankan berdasarkan prinsip adil, jujur, dan transparan.

### **Pasal 5**

Mekanisme perhitungan suara untuk PUPM UNPAR adalah sebagai berikut:

- (1) Perhitungan suara untuk pemilihan anggota SM UNPAR adalah :
  - a. Apabila jumlah peserta calon anggota SM UNPAR dari setiap program studi lebih dari satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai anggota SM UNPAR terpilih;
  - b. Apabila jumlah peserta calon anggota SM UNPAR dari setiap program studi berjumlah satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara setuju 50% + 1 dari suara sah dinyatakan sebagai anggota SM UNPAR terpilih;
- (2) Perhitungan suara untuk pemilihan anggota BP UNPAR adalah :
  - a. Apabila jumlah peserta calon anggota BP UNPAR dari setiap fakultas lebih dari satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai anggota BP UNPAR terpilih;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



- b. Apabila jumlah peserta calon BP UNPAR dari setiap fakultas berjumlah satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara setuju  $50\% + 1$  dari suara sah dinyatakan sebagai anggota BP UNPAR terpilih;
- (3) Perhitungan suara untuk pemilihan pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR adalah :
  - a. Apabila jumlah peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR lebih dari satu, maka peserta pasangan calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai ketua dan wakil ketua BEM UNPAR terpilih;
  - b. Apabila jumlah peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR hanya satu, maka peserta pasangan calon yang meraih jumlah suara setuju  $50\% + 1$  dari suara sah dinyatakan sebagai ketua dan wakil ketua BEM UNPAR terpilih.
- (4) Perhitungan suara untuk pemilihan ketua HMPS UNPAR adalah:
  - a. Apabila jumlah peserta calon ketua HMPS UNPAR dari setiap program studi lebih dari satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai ketua HMPS UNPAR terpilih;
  - b. Apabila jumlah peserta calon ketua HMPS UNPAR dari setiap program studi hanya satu, maka peserta calon yang meraih jumlah suara setuju  $50\% + 1$  dari suara sah dinyatakan sebagai ketua HMPS UNPAR terpilih;
- (5) Suara abstain tidak termasuk perhitungan jumlah suara sah.

### Pasal 6

- (1) Anggota SM UNPAR dapat dipilih oleh peserta pemilih PUPM UNPAR yang berasal dari program studi yang sama;
- (2) Anggota BP UNPAR dapat dipilih oleh peserta pemilih PUPM UNPAR yang berasal dari fakultas yang sama;
- (3) Pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR dapat dipilih oleh seluruh peserta pemilih PUPM UNPAR;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



- (4) Ketua HMPS UNPAR dapat dipilih oleh peserta pemilih PUPM UNPAR yang berasal dari program studi yang sama.

### **Pasal 7**

- (1) Setelah dilakukan mekanisme perhitungan, maka kuota calon terpilih yang akan menduduki jabatan pada periode selanjutnya adalah:
- Anggota SM UNPAR terpilih berjumlah satu orang dari setiap program studi.
  - Anggota BP UNPAR terpilih berjumlah satu orang dari setiap fakultas.
  - Pasangan ketua BEM UNPAR dan wakil ketua BEM UNPAR terpilih berjumlah satu pasang.
  - Ketua HMPS UNPAR berjumlah satu orang dari setiap program studi.
- (2) Calon terpilih ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua KPU PM UNPAR.

### **Pasal 8**

Apabila setelah melalui mekanisme perhitungan suara, tidak terpilih anggota SM UNPAR, anggota BP UNPAR, pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR, dan/atau Ketua HMPS UNPAR maka akan dilakukan upaya dengan cara yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat oleh SM UNPAR.

### **Pasal 9**

- (1) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan dua kali, yaitu pada hari pertama dan hari kedua setelah pemungutan suara selesai;
- (2) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan di:
- TPS di setiap fakultas untuk peserta calon anggota SM UNPAR, peserta calon anggota BP UNPAR dan peserta calon Ketua HMPS UNPAR;



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



- b. Tempat yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR untuk peserta calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM UNPAR.

### **Pasal 10**

Perhitungan ulang suara dilakukan jika:

- a. Selisih jumlah data pemilih dengan total suara masuk lebih besar atau sama dengan 1%;
- b. Selisih jumlah data pemilih dengan total suara yang masuk lebih kecil dari 1% dengan persetujuan semua peserta calon PUPM UNPAR di lingkup pemilihannya;
- c. Terdapat perolehan suara yang sama antar peserta calon;
- d. Terdapat indikasi kecurangan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 11**

Perhitungan suara PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR.

### **Pasal 12**

Perhitungan suara PUPM UNPAR diawasi oleh Bawaslu PM UNPAR.

### **Pasal 13**

- (1) Saksi perhitungan suara untuk peserta calon anggota SM UNPAR, peserta calon anggota BP UNPAR dan peserta calon ketua HMPS UNPAR harus berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
  - a. Anggota SM UNPAR;
  - b. Anggota BP UNPAR ;
  - c. Ketua KPUF atau KPUPS;





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



- d. Ketua panitia seleksi anggota BP UNPAR;
  - e. Ketua HMPS UNPAR; dan/atau
  - f. Saksi lain yang diputuskan oleh KPUF atau KPUPS UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam penghitungan suara untuk peserta calon anggota SM UNPAR, peserta calon anggota BP UNPAR dan peserta calon ketua HMPS UNPAR adalah:
- a. Peserta calon anggota SM UNPAR, calon anggota BP UNPAR dan calon ketua HMPS UNPAR; dan/atau
  - b. Pihak lain yang diputuskan oleh ketua KPUF atau KPUPS.

### **Pasal 14**

- (1) Saksi perhitungan suara untuk peserta calon ketua dan wakil Ketua BEM UNPAR harus berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
- a. Anggota SM UNPAR;
  - b. Ketua dan/atau koordinator bidang KPU PM UNPAR;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR; dan/atau
  - d. Saksi lain yang diputuskan oleh KPU PM UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam perhitungan suara untuk peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR adalah:
- a. Peserta pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM UNPAR;
  - b. Pihak lain yang diputuskan oleh KPU PM UNPAR.





# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Senat Mahasiswa UNPAR No. 03/SM/VIII/2020, maka semua ketetapan dan produk legislatif tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang telah ada pada saat peraturan ini disahkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara PUPM UNPAR yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU & BAWASLU PM UNPAR.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

**Ditetapkan di Bandung**  
**Tanggal 10 Agustus 2020**

**SENAT MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
Ketua Senat Mahasiswa



**Daniel Pontas**  
**NPM. 2017200171**



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)

### PASAL PENJELAS PERATURAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PM UNPAR

#### **Pasal 1**

Cukup jelas.

#### **Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 4**

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)



Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## SENAT MAHASISWA



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp. : (022) 2032655 Fax : (022) 2031110

Homepage : <http://pm.unpar.ac.id> , e-mail : [pm.sm@unpar.ac.id](mailto:pm.sm@unpar.ac.id)

---

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.